



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Perda yang dilaksanakan dengan metode yang pasti, baku dan standar;
 - b. bahwa untuk menjamin kegiatan pembentukan Perda berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan legislasi yang tersusun secara sistematis dan terpadu;
 - c. bahwa Perda dibentuk untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perda ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dengan persetujuan bersama Bupati Tojo Una-Una.
7. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, dan penyebarluasan.
8. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan yang berisi program pembentukan Perda yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
10. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

11. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah untuk memberi masukan atas rancangan produk hukum daerah.
12. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Nomor register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
15. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Rancangan Perda.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Propemperda bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan;
- b. memberikan arahan mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Propemperda yang ideal;
- c. mempercepat proses pembentukan Perda sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional;
- d. membentuk Perdasesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang mencerminkan keadilan, akomodatif, dan aspiratif untuk mewujudkan ketertiban masyarakat;
- e. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang Peraturan Perundang-Undangan di tingkat daerah sebagai eksistensi kewibawaan Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
- f. membentuk sinergitas dan harmonisasi Pemerintah Daerah dengan DPRD.

BAB III ASAS DAN MATERI MUATAN PERDA

Bagian Kesatu Asas Pembentukan Perda

Pasal 3

- (1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda harus memperhatikan:
- a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
 - b. kelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. kearifan lokal.

Bagian Kedua Materi Muatan Perda

Pasal 4

- (1) Materi muatan Perda dalam rangka :
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. melaksanakan aspirasi masyarakat daerah; dan/atau
 - e. tindak-lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Materi muatan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengatur kewenangan:
- a. urusan pemerintahan daerah;
 - b. lokasinya dalam daerah;
 - c. penggunaannya dalam daerah;
 - d. manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah; dan/atau
 - e. penggunaan sumber-dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan dan ancaman pidana kurungan atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN PEMBENTUKAN PROPEMPERDA

Pasal 6

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan;
- e. pengundangan; dan
- f. penyebarluasan.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Perencanaan Penyusunan Perda meliputi kegiatan :

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Bagian Kedua Penyusunan Propemperda

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

DPRD dan Bupati berwenang menyusun dan mengelola Propemperda yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 9

- (1) Propemperda disusun dalam:
 - a. daftar skala prioritas pembentukan; dan
 - b. pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adisusun berdasarkan pertimbangan:
 - a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. terkait dengan Perda lainnya;
 - c. kelanjutan Propemperda tahun sebelumnya;
 - d. berorientasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kapasitas hukum;

- e. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
 - f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan
 - h. secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (3) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan lengkap secara tertulis mengenai tiap konsep rancangan pembentukan Perda yang terdiri dari :
- a. latar belakang;
 - b. tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang akan diwujudkan;
 - d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan Instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1. kewenangan;
 - 2. materi muatan; atau
 - 3. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

- (2) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda dapat menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4 Penetapan Propemperda

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (6) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 16

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 17

Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. Penataan Kecamatan; dan
- d. Penataan Desa.

Bagian Keempat
Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda di Luar Propemperda

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c karena alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak-lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - d. akibat pembatalan Perda MA; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda di Luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.

Pasal 19

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Bupati.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan Rancangan Perda;
 - b. penghapusan Rancangan Perda; dan/atau
 - c. penggantian Rancangan Perda.

Pasal 20

- (1) Penambahan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Penghapusan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda;
 - b. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
 - c. adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Perda.
- (3) Penggantian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam hal terdapat rencana penyusunan Rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda diganti dengan Rancangan Perda lainnya yang lebih sesuai dengan perkembangan prioritas kebutuhan Daerah atau sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Penyusunan Rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. kondisi empirik dan permasalahannya; dan
 - c. materi muatan yang diatur.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian/pengalaman sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (4) Perangkat Daerah pemrakarsa dalam melakukan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi Hukum.
- (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini
- (6) Teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Rancangan Perdamengenal:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi. disertai dengan penjelasan atau keterangan dengan memuat materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda oleh Perangkat Daerah

Pasal 23

- (1) Bupati memerintahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa mempersiapkan Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan penyelarasan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum melakukan penyelarasan terhadap Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Rancangan Perda.
- (4) Penyelarasan terhadap materi muatan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (5) Penyelarasan dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk
 - d. Sekretaris : Perangkat Daerah yang membidangi Hukum
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan
- (3) Dalam hal Ketua Tim Penyusun adalah pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang di susun.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perda yang telah disusun kemudian diberi paraf koordinasi oleh Ketua Tim Penyusun dan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

- (2) Ketua Tim Penyusun menyampaikan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau peneliti, tenaga ahli dan pendamping.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Perda di DPRD

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai :
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan Pemrakarsa.

- (3) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2

Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Rancangan Perda

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 2. tata bahasa.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Paragraf 3
Pembahasan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna DPRD dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan DPRD.

BAB VII
PEMBAHASAN

Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Perda

Paragraf 1
Rancangan Perda dari Bupati

Pasal 34

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD, dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk Tim dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Paragraf 2
Rancangan Perda dari DPRD

Pasal 36

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati, dengan disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Pasal 37

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang dibutuhkan.

Paragraf 3
Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II

Pasal 38

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 39

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi :
 - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Bapemperda, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi :
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 40

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- (2) Dalam hal rancangan perda propinsi tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD Provinsi dan Gubernur, rancangan perda provinsi tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD provinsi masa sidang itu.

Paragraf 4
Penarikan Rancangan Perda

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Paragraf 5
Mendapatkan Noreg

Pasal 43

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari pimpinan DPRD, untuk mendapatkan Noreg Perda.
- (4) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan perbaikan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan fasilitasi atau evaluasi.

Pasal 44

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak keputusan gubernur dilaksanakan.

- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Perda ini dinyatakan sah".
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 45

- (1) Bupati menyampaikan kepada Gubernur Rancangan Perda tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD dan sebelum ditetapkan untuk mendapatkan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD atau Perubahan APBD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekaligus disertai penyerahan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD untuk mendapatkan evaluasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan Rancangan Perda untuk pengajuan permohonan Noreg kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (6) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersama Tim Pembahas Rancangan Perda, kecuali terhadap hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD.
- (7) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Rancangan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD, disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk pengajuan permohonan Noreg.

BAB VIII
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg disampaikan Gubernur kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

Pasal 47

- (1) Penandatanganan Perda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat Bupati.

Pasal 48

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 49

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 50

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 51

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.

- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 52

- (1) Perda yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 53

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 54

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 55

- (1) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 56

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 58

- (1) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. Televisi;
 - b. Radio; dan/atau
 - c. Internet dengan menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Forum tatap muka/dialog langsung; dan/atau
 - b. Cetak fisik Perda.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan/atau
 - d. surat resmi secara tertulis disertai dengan identitas diri yang jelas atau secara lisan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah, melalui :

- a. anggaran DPRD untuk perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan di lingkungan DPRD; dan
 - b. anggaran Bagian Hukum, Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan Perda.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) DPRD bersama Pemerintah Daerah melakukan kajian terhadap berbagai Perda.
- (2) Dalam hal DPRD melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Rancangan Perda sebelum ditetapkan.

Pasal 63

- (1) Penulisan Perda diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan besar huruf 12.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 64

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda dapat mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli dan pendamping.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 19 April 2018
BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TASLIM D.M. LASUPU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2018 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 13,06/2018

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PERANGKAT DAERAH

NO. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan Atau Keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

(.....)

**B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KABUPATEN TOJO
UNA-UNA**

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

NO. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan Atau Keterangan			

**ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD**

(.....)

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

SISTIMATIKA NASKAH AKADEMIK

JUDUL;

KATA PENGANTAR;

DAFTAR ISI, TERDIRI DARI :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH
PROPINSI ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Konsep otonomi daerah menekankan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, diantaranya dengan membentuk Perda. Perda dalam bingkai perencanaan pembangunan daerah, merupakan produk hukum daerah atau hasil tindak-lanjut dari suatu perencanaan daerah yang ditujukan untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah, kiranya perlu dilakukan penyeragaman prosedur pembentukan Perda secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Dengan terlebih dahulu melalui penetapan Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang tersistematis mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, dan penyeberluasan.

Penyusunan Propemperda bertujuan untuk memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Perda, dengan menentukan skala prioritas penyusunan rancangan Perda untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai pedoman bersama DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perda. Sekaligus membangun sinergi antara lembaga yang berwenang membentuk Perda.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh lembaga atau pejabat Pembentuk Peraturan Daerah yang berwenang. Peraturan Daerah dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Daerah harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Daerah di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Daerah, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 84.